ALIANSI
KEBANGSAAN

SAMBUTAN

PONTJO SUTOWO

"

Urgensi Berantas Korupsi: PROBLEMATIKA dan SOLUSI

Jakarta, 23 Agustus 2024

Pontjo Sutowo

KETUA ALIANSI KEBANGSAAN

Assalamualaikum w.w.,
Salam Sejahtera,
Shalom,
Oom swastiatu,
Namo Budaya

Yang saya hormati para Narasumber:

1. Bapak Danang Widoyoko dari Transparansi Internasional Indonesia (TII).
2. Bapak Dr. Manuel Kasiepo dari Aliansi Kebangsaan
3. Bapak Dr. Prasetijono Widjojo (Ekonom)

Moderator : Bapak Dubes Nurachman SH; dan
Seluruh peserta FGD yang saya muliakan,

LATAR BELAKANG

1. Gerakan Reformasi 1998 – 2002 pada dasarnya merupakan upaya mengadakan perubahan sistem pemerintahan negara menjadi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih bersih tidak diwarnai KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme).
Korupsi sebagai Kejahatan luar biasa yang dicanangkan oleh PBB sebagai RESOLUSI M.U. PBB No. 58/4 31 Oktober 2003 yang dikenal sebagai UNCAC (*U.N Convention Against Corruption*), atas dasar mana setiap tahun dilakukan assesmen tingkat korupsi di tiap negara di dunia, yang dikenal sebagai Indeks Korupsi negara. Resolusi PBB diatas telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 18 April 2006, berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2006.

Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penjelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2002. tentang (Pembentukan) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selaku Satu Organisasi *Super Body* yang memiliki kewenangan luar biasa untuk memberantas korupsi. Namun sangat disayangkan, dengan diundangkannya UU No. 19 tahun 2019, kewenangan Luar Biasa KPK seperti diatas telah di reduksi independensi dan kewenangannya menjadi Lembaga Negara yang berada dibawah rumpun kekuasaan eksekutif. Maka sejak itu KPK telah menjadi alat kekuasaan Pemerintah untuk mencapai tujuan rezim yang berkuasa.

2. Namun dalam perkembangannya sejak diberlakukannya konstitusi baru UUD NRI 1945 tahun 2002, dimana Sistem Politik kita menganut Multi Partai dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sementara Bakal Calonnya hanya dapat diajukan oleh Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan tertentu, maka tingkat korupsi justru tumbuh semakin subur. Pemilihan Umum secara langsung dan kewenangan partai sebagai satu-satunya pintu masuk warga-negara yang ingin duduk dalam pemerintahan (Eksekutif maupun legislatif), membuat peran dan posisi Partai Politik menjadi sangat menentukan.

Jargon "*Power tends to corrupt*" mulai berlaku. Kekuasaan partai yang sangat menentukan tadi menyebabkan "posisi tawar" (*bargaining position*) Partai (baca Ketua Partai) menjadi sangat tinggi. Di negara yang memiliki Sumber Daya Ekonomi berlimpah (SDA dan iklim yang menunjang) seperti Indonesia, Jabatan Kepala Pemerintahan (Pusat maupun Daerah) merupakan Daya Magnit yang sangat kuat untuk di perebutkan. Sementara itu, kekuatan partai terletak pada besarnya konstituen (rakyat) yang dapat dirangkulnya. Jiwa dagang para "politisi-ambisius" mendorong mereka berani melakukan tindakan spekulatif, yi: dengan menawarkan biaya mahar tinggi kepada partai agar dirinya dapat diusung memasuki ajang pemilu. Dari mana uang mahar yang begitu tinggi dapat ia peroleh ? Dari pengusaha yang berharap akan mendapat Konsesi eksploitasi SDA, jika calon yang di sponsorinya berhasil memenangkan pemilu. Selanjutnya ketika politisi ambisius tadi berhasil memenangkan pemilu, maka tiba saatnya, ia harus mengembalikan biaya sponsorship kepada para pengusaha tadi. Maka terbentuklah Siklus Transaksional Triple Helix Politik, yi: Pemerintahan (Eksekutif dan legislatif) – Partai Politik dan Pengusaha.

Rangkaian kegiatan berikutnya setelah pejabat eksekutif maupun legislatif mulai menjalankan pekerjaannya di lembaga pemerintahan tadi, timbulah negosiasi tawar menawar antara wakil-wakil partai di DPR berhadapan dengan wakil-wakil partai yang duduk di eksekutif, yang pada umumnya berakhir dengan win-win solution yang buntutnya menguntungkan pengusaha-pengusaha sponsor tadi. Terbentuklah triple- helix kebijakan pemerintah, yi: Eksekutif – legislatif dan Pengusaha. Mereka begitu sibuknya tawar menawar bisnis tadi, hingga kepentingan rakyat warganegara justru kerapkali terabaikan.

Belakangan ini mekanisme triple helix seperti diatas telah merembet dan melibatkan fungsi kehakiman (yudikatif). KPK baru (hasil UU No.19 tahun 2019), telah digunakan untuk menyandera kekuatan-kekuatan politik yang berseberangan dengan koalisi pemerintah, guna memaksakan kehendaknya untuk menguasai partai besar guna dijadikan sebagai kendaraan politiknya untuk menundukkan pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 yang lalu, agar senantiasa mengikuti skenario yang ia kembangkan kedepan.

Dari uraian diatas tampak bahwa, perilaku korupsi diatas, dewasa ini sudah semakin kompleks, tidak sekedar korupsi untuk menumpuk kekayaan saja, akan tetapi juga sudah berubah menjadi korupsi politik ***(kekuasaan)***[1], membentuk budaya baru yang oleh Dahlan Iskan disebut sebagai Budaya *Post-Truth*. Hukum sudah tidak mampu memecahkan persoalan dan mengatasi problem korupsi ini. Mungkin kita harus mengembangkan "*Post Parliamentary Demokrasi*" melalui Media sosial, atau apa yang saya sebut sebagai "*Digital Democracy*" yang mengandalkan jargon "*No Viral No Justice*", yang dewasa ini merupakan sarana ekspresi kedaulatan rakyat.

UPAYA MENELISIK AKAR MASALAH

Budaya jujur pada dasarnya merupakan resultan dari proses pembelajaran masrakat yang panjang. Kita saksikan beberapa video di Media Sosial, tentang suasana kehidupan di satu kota di Jepang, bagaimana "rasa aman" mewarnai suasana kehidupan disitu. Ada tas berisi barang berharga ter-cecer di Halte Bus tidak hilang, sampai beberapa jam kemudian si pemilik tas tiba kembali ke tempat itu dan mendapati tasnya masih aman dan utuh. Belum lagi gambaran mengenai "Budaya Melayani yang prima" di kantor-kantor pemerintah di sana, yang dapat kita saksikan melalui video-video semacam itu. Ini menunjukkan apa ? Ini menunjukkan bahwa "sikap jujur" tadi telah dimiliki oleh tiap warga kota itu. Mungkin juga tidak seluruh warga kota tadi jujur, ada beberapa diantaranya yang tidak benar benar jujur, akan tetapi karena tata-nilai masyarakat kota itu sudah demikan tertibnya, maka satu orang yang ingin mengambil barang yang bukan miliknya, akan merasa malu untuk melaksanakan tindakannya atau takut diketahui orang lain yang membaca gelagatnya, maka orang tadi tidak melakukannya.

Demikian juga halnya dengan Korupsi. Perilaku korupsi dapat terjadi karena motivasi seseorang yang pada dasarnya memiliki "corrupted mindset", akan tetapi dapat juga terjadi karena adanya "kesempatan", atau karena kelemahan sistem tata kelola yang berakibat tidak efektifnya sistem pengawasan yang seharusnya berlaku. Ada beberpa teori mengenai perilaku korupsi ini, seperti "Theory of Rational Choice", Teori Strukturalis, Teori Budaya, Theory of Agent–Principal Relationship, dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya menjelaskan apakah aspek mental kultural atau aspek sistem tata kelola organisasi atau kebutuhan ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya perilaku korupsi tadi. Dengan mengangkat beberapa teori diatas, bukan maksud saya ingin menggurui, karena tentunya justru bapak-bapak narasumber cendekia yang lebih menguasai seluk beluk perilaku korupsi diatas.

[1] *Korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalah gunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur atau aturan, demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Keuntungan ini dapat berupa kekayaan, status atau mempertaankan jabatannya. Sumber : Google Scholar 2024.*

APA YANG INGIN DICAPAI DARI RANGKAIAN FGD INI

MAKSUD kajian :

- Mengerti bentuk-bentuk korupsi
- Mengerti latar belakang dan sumber terjadinya perilaku koruptif
- Mengerti kondisi lingkungan organisasi dimana perilaku koruptif oleh pejabat setempat tadi terjadi.

TUJUAN :

- Menemukan solusi untuk melaksanakan pemberantasan korupsi
- Merancang Strategi dan *Action Plan* Pemberantasan Korupsi, dengan tetap mengingat status dan posisi kita sebagai warganegara biasa. Namun mengingat bahwa pembangunan peradaban satu bangsa yang berpenduduk 230 juta manusia, tidak dapat dilakukan hanya oleh puluhan ribu pejabat pemerintahan saja, maka partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan untuk berhasil melaksanakan pembangunan nasional tadi. Partisipasi tadi bermacam-macam bentuknya, dapat berupa saran & rekomendasi tentang rancangan strategis, atau berupa dukungan untuk dilaksanakannya kebijakan publik tertentu, maupun dukungan materiel yang mungkin dapat diberikan oleh masyarakat.
- Menggugah kesadaran kolektif rakyat / masyarakat Indonesia untuk bersama sama menjaga Jati diri budaya bagsa, menjaga kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, serta membangun kemandirian ekonomi bangsa Indonesia, dengan cara bergotong royong memberantas korupsi. Kolusi dan nepotisme dikalangan pejabat- pejabat pemerintahan maupun pimpinan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, karena pada hakekatnya Korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa yang dapat di ibaratkan sebagai penyakit kanker yang menggerogoti dan mengancam kelangsungan hidup manusia maupun bangsa.

Dengan latar belakang pemikiran diatas, maka sampailah kita kepada Acara FGD hari, yang saya yakin bahwa tidak mungkin kita capai penyelesaian masalah diatas melalui satu kali FGD hari ini saja. Kalaupun kita dapat memperoleh "Peta Permasalahan yang holistik dan sistemik" pada akhir FGD pertama ini, saya rasa sudah merupakan capaian (*achievement*) yang baik, karena dengan demikian kita dapat memasuki permalahan spesifik dalam ranah Tata-Nilai, ranah Tata Kelola maupun ranah Tata Sejahtera, satu per satu dalam FGD-FGD selanjutnya, dan akhirnya kita dapat mengintegrasikannya kedalam satu peta permasalahan yang holistik guna menjadi dasar kita menyusun Peta-Jalan upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia. Selamat berdiskusi.

Pontjo Sutowo